



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 27.1. 199 /UN32.1/DN/2020
NOMOR : 421/0563/35-73-401 / 2020**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dra. Zubaidah, MM** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan berkantor di Jalan Veteran No. 19 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Workshop Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Penilaian Karya Tulis Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru; dan
- (3) Tes Wawancara dan Presentasi Karya Tulis Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai mata anggaran yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020.
- (2) Apabila ada pembiayaan lain di luar PKS ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap anggaran yang digunakan pada kegiatan dimaksud.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku pada bulan Januari sampai dengan April 2020 terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 8
PENUTUP**


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dekan
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
* NIP 19640312 199001 1 001

PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
Kepala,



Dra. Zubaidah, MM
NIP 19601213 198403 2 002